



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/300 /B.02/HK/2025**

TENTANG

PENETAPAN SUBSIDI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor : 400.8.1/478/02/2025, tanggal 14 April 2025, telah ditetapkan Nilai Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, lancar, dan tertib administrasi, perlu menetapkan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;
 2. Berita Acara Penetapan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor : 400.8.1/478/02/2025, tanggal 14 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SUBSIDI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Metapkan besaran Subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2025 sebesar Rp.5.004.336,00 (Lima Juta Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) per-jamaah.

KEDUA : Subsidi Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk membiayai antara lain:

- a. Biaya transportasi pesawat dengan rute Lampung-Jakarta (PP);
- b. Biaya transportasi bus dan mobil kontener/box dengan rute Asrama Haji Rajabasa-Bandar Udara Internasional Radin Inten II (PP); dan
- c. Biaya Sewa *X-Ray*.

KETIGA : Biaya Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Subsidi Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp.1.251.084,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) per-jamaah;
- b. Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.753.252,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) per-jamaah;

KEEMPAT : Ongkos Transit Daerah (OTD) disetorkan ke Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 7 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.